



**PUTUSAN**  
**No. 44/B/PK/PJK/2009.-**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali Perkara Pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**PT. MODERN SEMESTANIAGA**, beralamat di Pusat Bisnis  
Jayapura Blok C/34, Jayapura-Papua ;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;**

**melawan:**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di Jalan Jenderal  
Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190 ;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding ;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta No.Put. 13996/PP/M.II/15/2008, tanggal 09 Mei 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding dengan posita perkara pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa menunjuk Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-512/PJ.07/2007 tanggal 16 Juli 2007 tentang Penolakan Keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2004 atas nama Pemohon Banding (NPWP: 01.147.795.7.941.000) dan mempertahankan SKPKB PPh Badan Nomor: 00002/206/04/941/06 tanggal 13 Juli 2006 Tahun Pajak 2004 sebesar Rp.190.505.906,00 Pemohon Banding mengajukan banding dengan alasan sebagai berikut :

**Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto**

Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas pengurang penghasilan bruto sebesar Rp. 19.547.711,- dengan alasan kurang pencatatan dalam buku besar, yaitu sebagai berikut :

	Ledger	SPT	Koreksi
<b><u>Cabang Ambon :</u></b>			
By.Penjualan	48.328.986,00	51.328.986,00	(3.000.000,00)
By. Gaji	71.153.200,00	68.239.200,00	2.914.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian 21,334,00 7.708.835,00 (7.773.501,00)

## Cabang Jayapura :

Biaya Gaji 376.556.627,00 385.056.172,00 (8.499.545,00)

## Cabang Merauke

Biaya Penjualan 77.909.990,00 81.184.655,00 (3.274.665,00)

Total Koreksi (19.547.711,00)

Bahwa menurut Pemohon Banding koreksi tersebut tidak tepat sehingga Pemohon Banding mengajukan banding, karena dari buku besar Pemohon Banding dapat dilihat data sebagai berikut:

## Cabang Ambon :

Rp

Biaya Penjualan Mobil menurut Ledger 6.609.820,00

Biaya Penjualan Bahan Bangunan 135.000,00

Biaya Penjualan Semen 41.584.166,00

Jumlah Biaya Penjualan Menurut Ledger 48.328.986,00

Jumlah Biaya Penjualan Menurut SPT 51.328.986,00

Selisih kurang (3.000.000,00)

Biaya Gaji Menurut Ledger 71.239.200,00

Biaya Gaji Menurut SPT 68.239.200,00

Selisih Lebih 3.000.000,00

bahwa ada kesalahan posting dalam, buku besar biaya insentif penjualan mobil yang dibukukan pada Biaya Gaji Rp.3.000.000,00;

Rp

Biaya Kerugian menurut Ledger 7.708.835,00

Biaya Kerugian menurut SPT 7.708.835,00

Selisih 0,00

## Cabang Jayapura :

Rp

Biaya Gaji Menurut Ledger 385.056.172,00

Biaya Gaji Menurut SPT 385.056.172,00

Selisih Lebih 0,00

## Cabang Merauke :

Rp

Biaya Penjualan Menurut Ledger 81.184.555,00

Biaya Penjualan Menurut SPT 81.184.555,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selisih

0,00

Penghasilan Di Luar Usaha

Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi terhadap Penghasilan di Luar Usaha sebesar Rp.784.013.162,39 yang terdiri atas penghapusan hutang sebesar Rp.497.760.662,00 dan Hutang BBN yang dikoreksi ke Penghasilan sebesar Rp.286.252.500,00;

Bahwa atas koreksi tersebut Pemohon Banding mengajukan banding dengan alasan sebagai berikut:

Penghapusan Hutang Lain-Lain sebesar Rp. 497.760.662,00

Bahwa koreksi Pemeriksa berdasarkan jurnal pada buku besar Hutang Lain-Lain sebelah debet sebesar Rp. 497.760.662,00 dengan lawan transaksi Laba (Rugi) Ditahan 2003 yang dianggap sebagai penghapusan hutang menurut Pemohon Banding tidak tepat;

Bahwa hal tersebut dapat dijelaskan bahwa hutang lain-lain tersebut adalah hutang kantor cabang Jayapura kepada Kantor Pusat bukan hutang kepada Pihak ketiga, hal tersebut dapat dilihat pada Neraca Konsolidasi Pemohon Banding Tahun 2003 dimana saldo hutang per 31 Desember 2003 sebesar Rp. 2.322.219.819,89 di eliminasi dengan Piutang Lain-Lain di Neraca Kantor Pusat;

Bahwa jurnal tersebut terjadi karena adanya koreksi-koreksi dan penarikan laba Kantor Cabang Jayapura oleh Kantor Pusat, yaitu sebagai berikut:

- Laba (Rugi) Tahun 2003 Cabang Jayapura adalah sebesar Rp. 456.695.539,92 (Neraca Konsolidasi 2003), dengan jumlah sebagai berikut:

- Laba (Rugi) Ditahan (D) Rp. 350.410.815,50

- Hutang Jakarta/Lain-Lain (K) Rp 350.410.815,50

Sedangkan koreksi pos-pos lain dijurnal sebagai berikut:

- Hutang Lain-Lain/Jakarta (D) Rp 497.760.662,39

- Laba (Rugi) Ditahan (K) Rp 497.760.662,39

Bahwa selain kedua transaksi tersebut terdapat transaksi-transaksi lain yang berkaitan dengan Laba (Rugi) Ditahan (ada di dalam Ledger, sehingga untuk Tahun 2003 Laba (Rugi) berjalan naik menjadi Rp. 534.898.989,13;

Bahwa Laba Tahun 2003 untuk Cabang Jayapura sebesar Rp. 573.045.386,81 pada Tahun 2004 ditarik ke Kantor Pusat sebesar Rp. 521.790.386,81 sehingga saldo Laba (Rugi) Ditahan Cabang Jayapura per 31 Desember 2004 sebesar Rp.51.255.000,00;

Bahwa hal tersebut dapat dibuktikan dengan saldo Laba (Rugi) Ditahan Kantor Pusat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 44/B/PK/PJK/2009.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laba (Rugi) Ditahan per 31-12-2003 Rp. (3.149.038.389,43)	
Laba (Rugi) Berjalan (2003)	<u>Rp. ( 268.661.148,73)</u>
Saldo Laba (Rugi) Ditahan	Rp. (3.417.699.538,16)
Laba (Rugi) Ditahan per 31-12-2004	<u>Rp. (2.934.055.548,60)</u>
Selisih	Rp. 483.643.989,56)

Bahwa selisih tersebut merupakan penarikan laba Cabang Jayapura Tahun 2003 dan koreksi-koreksi laba (rugi) ditahan di Kantor Pusat;

## Hutang BBN

Bahwa koreksi Pemeriksa atas Pos Hutang BBN per 31 Desember 2004 sebesar Rp.286.252.500,00 ke pendapatan Pemohon Banding mengajukan banding karena Hutang BBN tersebut adalah kewajiban kepada Pihak ketiga yaitu pembeli kendaraan bermotor yang belum diselesaikan surat-surat kendaraannya;

Bahwa Penjualan kendaraan yang Pemohon Banding jual umumnya harga *on the road* jadi seluruh harga yang dibayarkan sudah termasuk biaya pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan biaya-biaya lain yang berkaitan. Atas biaya-biaya ini Pemohon Banding buka pos kewajiban di neraca pos Hutang BBN, apabila seluruh pengurusannya sudah selesai maka seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan kendaraan sampai kondisi *on the road* dikurangkan dari kewajiban Hutang BBN (didebet);

Bahwa dengan demikian jika dianggap penghasilan maka sangat tidak adil, karena uang yang Pemohon Banding terima tersebut bukan merupakan penghasilan, tetapi uang titipan Pembeli untuk pengurusan surat-surat kendaraannya;

Bahwa dengan demikian perhitungan Laba (Rugi) tahun 2004 dan Jumlah PPH Badan Yang terutang menurut banding Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Peredaran Usaha	Rp. 16.237.819.931,00
Harga Pokok Penjualan	Rp. 14.099.752.500,00
Laba (Rugi) Bruto	Rp 2.138.067.431,00
Pengurang Penghasilan Bruto	Rp 2.346.891.228,00
Penghasilan Neto dari Usaha	Rp ( 208.823.797,00)
Penghasilan dari Luar Usaha	Rp 22.308.547,00
Penghasilan Neto	Rp ( 186.515.250,00)
Koreksi Fiskal	Rp 14.985.694,00
Kompensasi Kerugian	Rp 0,00
Penghasilan Kena Pajak	<u>Rp. (171.529.556,00)</u>

## Pajak Terutang :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPH Badan Terutang	NIHIL
Kredit Pajak	<u>Rp. 34.368.105,00</u>
PPH kurang (lebih) Dibayar	Rp. 34.368.105,00)

Bahwa sebagai bahan pertimbangan dalam proses banding ini Pemohon Banding lampirkan copy bukti Surat Setoran Pajak sebesar 50% dari total kewajiban dalam SKPKB PPh Badan 2004 yaitu sebesar Rp.95.252.953,00 dengan bukti pemindahbukuan (PBK) tanggal 9 Oktober 2007 sebesar Rp 22.461.081,00 dan SSP tanggal 10 Oktober 2007 sebesar Rp.72.791.872,00;

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bandingnya melampirkan fotokopi dokumendokumen sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-512/PJ.07/2007 tanggal 16 Juli 2007 ;
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 Nomor: 00002/206/04/941/06 tanggal 13 Juli 2006 ;
3. Surat Kuasa tanggal 8 Oktober 2007 ;
4. SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2004 tanggal 18 Juli 2005 ;
5. Neraca Perusahaan per 31 Desember 2004 ;
6. Laporan Laba Rugi per 31 Desember 2004 ;
7. Daftar Inventaris Perusahaan Bulan Desember 2004 ;
8. Special Ledger Perusahaan ;
9. Surat Nomor : 01/MSN/X/2007 tanggal 9 Oktober 2007 ;
10. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor: 00003/406/05/941/07 tanggal 14 Agustus 2007 ;
11. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Masa Pajak Januari s.d Desember 2005 Nomor: 00022/207/05/941/07 tanggal 14 Agustus 2007 ;
12. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) Final Masa Pajak Januari s.d Desember 2005 Nomor: 00013/240/05/941/07 tanggal 14 Agustus 2007 ;
13. Surat Ketetapan. Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari s.d Desember 2005 Nomor: 00019/201/05/941/07 tanggal 14 Agustus 2007 ;
14. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d Desember 2005 Nomor: 00023/203/05/941/07 tanggal 14 Agustus 2007 ;
15. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 Nomor: 00002/206/04/941/06 tanggal 13 Juli 2006 ;
16. Surat Tagihan Pajak PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d Desember 2004 Nomor: 00015/107/04/941/06 tanggal 13 Juli 2006 ;
17. Surat Setoran Pajak tanggal 10 Oktober 2007 sebesar Rp.72.791.872,00,

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 44/B/PK/PJK/2009.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Surat Setoran Pajak tanggal 10 Oktober 2007 sebesar Rp.4.768.375,00;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta No.Put. 13996/PP/M.II/15/2008, tanggal 09 Mei 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-512/PJ.07/2007 tanggal 16 Juli 2007 mengenai keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 No. 00002/206/04/941/06 tanggal 13 Juli 2006, atas nama : PT. Modern Semestaniaga, NPWP : 01.147.795.7.941-000, alamat : Pusat Bisnis Jayapura Blok C/34, Jayapura-Papua, tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 13996/PP/M.II/15/2008, tanggal 09 Mei 2008 diberitahukan kepada Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali yang dikirim melalui Kantor Pos Jakarta Pusat Cap Pos tanggal 6 Juni 2008, kemudian terhadapnya diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 28 Nopember 2008 sebagaimana dalam akta permohonan peninjauan kembali No.TMAPK-19/SP.52/XI/2008 akan tetapi permohonan tersebut tidak ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang kemudian diikuti dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 31 Oktober 2008;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali diajukan pada tanggal 28 Nopember 2008 sedangkan pemberitahuan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 13996/PP/M.II/15/2008 tanggal 09 Mei 2008 telah dilakukan pada tanggal 06 Juni 2008, sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. MODERN SEMESTANIAGA** tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Selasa, tanggal 2 Nopember 2010 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, S.H.,M.H. dan Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis :

ttd/.Marina Sidabutar, S.H.,M.H.

ttd/.Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.

Ketua Majelis :

ttd/.Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc.

Biaya – biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	<u>Rp 2.489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp 2.500.000,00

Panitera Pengganti:

ttd/.Fitriamina, S.H.,M.H.

**Untuk Salinan**  
**MAHKAMAH AGUNG R.I.**  
**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Tata Usaha Negara**

**(ASHADI, SH.)**

**Nip. 220000754.**